

**Analisis Akad dan Perlindungan Konsumen  
dalam Transaksi *E-commerce* Berbasis Syariah**

**Singgih utomo**

[Singgih.utomo84@gmail.com](mailto:Singgih.utomo84@gmail.com)

**IPEBA Cirebon**

**Karimah**

[karimah@gmail.com](mailto:karimah@gmail.com)

**IPEBA Cirebon**

**Ahmad Rifai**

[ahmadrifai@ipeba.ac.id](mailto:ahmadrifai@ipeba.ac.id)

**IPEBA Cirebon**

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong meningkatnya praktik transaksi *E-commerce* di Indonesia, termasuk transaksi berbasis syariah. Transformasi perdagangan konvensional menuju sistem digital menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait penerapan akad dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah serta bentuk perlindungan konsumen berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Fatwa DSN-MUI, KHES, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad dalam transaksi *E-commerce* syariah diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya kejelasan objek transaksi, kerelaan para pihak, dan tidak mengandung unsur gharar, riba, maupun penipuan. Selain itu, perlindungan konsumen menjadi unsur penting dalam mewujudkan transaksi digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Penguatan regulasi, pengawasan platform digital, serta peningkatan literasi masyarakat mengenai transaksi syariah digital diperlukan guna menciptakan sistem *E-commerce* syariah yang aman dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** akad syariah, perlindungan konsumen, *E-commerce* syariah, transaksi digital, hukum ekonomi syariah

**Abstract**

*The development of digital technology has significantly increased E-commerce transactions in Indonesia, including sharia-based electronic commerce. The transformation from conventional trading systems to digital transactions has created various legal issues, particularly regarding*

*the implementation of contracts (akad) and consumer protection in electronic transactions. This study aims to analyze the application of contracts in sharia-based E-commerce transactions and examine consumer protection based on Islamic law principles and Indonesian positive law. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal sources consist of primary legal materials, including the Qur'an, Hadith, DSN-MUI Fatwas, Compilation of Sharia Economic Law (KHES), Consumer Protection Law, and Electronic Information and Transactions Law, as well as secondary legal materials such as books, scientific journals, and related articles. The results indicate that the implementation of contracts in sharia E-commerce transactions is permissible as long as it fulfills the pillars and conditions of contracts, including clarity of transaction objects, mutual consent of the parties, and the absence of elements of gharar, usury, and fraud. Furthermore, consumer protection plays an important role in creating fair, transparent, and sharia-compliant digital transactions. Strengthening regulations, supervising digital platforms, and improving public literacy regarding digital sharia transactions are necessary to establish a secure and equitable sharia E-commerce system.*

**Keywords:** *sharia contract, consumer protection, sharia E-commerce, digital transaction, Islamic economic law*

## **1. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi masyarakat, khususnya dalam aktivitas perdagangan berbasis elektronik atau *E-commerce*<sup>1</sup>. Kemudahan akses internet, penggunaan smartphone, serta hadirnya berbagai platform marketplace mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien tanpa dibatasi ruang dan waktu. Di Indonesia, pertumbuhan *E-commerce* menunjukkan peningkatan yang sangat pesat seiring dengan perubahan perilaku konsumen menuju sistem transaksi digital<sup>2</sup>. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian, terutama berkaitan dengan keabsahan transaksi dan perlindungan para pihak dalam kegiatan perdagangan elektronik.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perkembangan transaksi digital pada dasarnya merupakan bagian dari praktik muamalah yang diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>3</sup>. Islam memberikan ruang yang luas terhadap perkembangan model transaksi modern sepanjang memenuhi ketentuan akad, prinsip keadilan, transparansi, serta tidak mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, maysir, dan penipuan. Transformasi transaksi jual beli konvensional menuju transaksi digital menuntut adanya penyesuaian terhadap konsep akad dalam Islam, terutama terkait pelaksanaan ijab qabul

---

<sup>1</sup> Muhamad Danuri, "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital," *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).

<sup>2</sup> Rais Agil Bahtiar, "Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan e-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of e-Commerce Development in Indonesia]," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 13–25.

<sup>3</sup> Rohmatun Nafiah and Ahmad Faih, "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75.

yang tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui media elektronik<sup>4</sup>. Oleh karena itu, penerapan akad dalam *E-commerce* perlu dianalisis agar tetap sesuai dengan rukun dan syarat sah akad menurut hukum Islam.

Di sisi lain, transaksi *E-commerce* juga menimbulkan berbagai problematika hukum, khususnya berkaitan dengan kejelasan objek transaksi dan perlindungan konsumen<sup>5</sup>. Dalam praktiknya, konsumen sering kali hanya melihat gambar atau deskripsi produk tanpa mengetahui kondisi barang secara langsung, sehingga berpotensi menimbulkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam transaksi. Selain itu, mekanisme ijab qabul elektronik masih menjadi perdebatan dalam kajian fikih muamalah kontemporer, terutama terkait validitas persetujuan para pihak dalam transaksi digital. Tidak sedikit pula ditemukan praktik penipuan, manipulasi informasi produk, keterlambatan pengiriman, hingga ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen<sup>6</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transaksi *E-commerce* memerlukan pengaturan dan pengawasan yang lebih komprehensif agar prinsip perlindungan konsumen dan nilai-nilai syariah dapat terlaksana secara optimal.

Perlindungan konsumen dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah menjadi aspek yang sangat penting seiring meningkatnya aktivitas perdagangan digital di masyarakat<sup>7</sup>. Dalam transaksi *online*, konsumen berada pada posisi yang rentan karena tidak dapat melihat secara langsung objek yang diperjualbelikan serta memiliki keterbatasan dalam memastikan kualitas, keaslian, maupun kesesuaian barang yang ditawarkan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian akibat adanya informasi yang tidak transparan, wanprestasi, maupun praktik penipuan oleh pelaku usaha. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan etika bisnis Islam yang menekankan prinsip kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam transaksi muamalah<sup>8</sup>. Oleh karena itu, setiap transaksi *E-commerce* berbasis syariah harus mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang terlibat.

Dasar hukum transaksi syariah dalam *E-commerce* pada prinsipnya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai pedoman utama dalam aktivitas muamalah. Islam memperbolehkan praktik jual beli selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak dan tidak mengandung unsur yang dilarang<sup>9</sup>. Prinsip tersebut tercermin dalam firman Allah SWT mengenai kebolehan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan cara batil. Selain itu, Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pentingnya kejujuran dan larangan penipuan dalam aktivitas

---

<sup>4</sup> Farhan Arangga and Muhammad Aulia Firmansyah, "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1024–37.

<sup>5</sup> Yapiter Marpi and S Kom, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (PT. Zona Media Mandiri, 2020).

<sup>6</sup> Selviana Selviana, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Dalam Platform Jual Beli Online" (IAIN Parepare, 2023).

<sup>7</sup> Tasya Safiranita Ramli et al., "Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 24, no. 2 (2020): 119–36.

<sup>8</sup> Masrukhin Masrukhin, "Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023).

<sup>9</sup> Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022): 63–77.

perdagangan<sup>10</sup>. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan transaksi digital berbasis syariah.

Pengaturan transaksi syariah di Indonesia juga diperkuat melalui berbagai regulasi dan fatwa yang relevan. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia melalui berbagai fatwanya memberikan pedoman mengenai praktik transaksi elektronik dan akad dalam kegiatan ekonomi syariah<sup>11</sup>. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi salah satu rujukan penting dalam penyelesaian persoalan hukum ekonomi syariah, termasuk yang berkaitan dengan akad dan tanggung jawab para pihak dalam transaksi<sup>12</sup>. Dari sisi hukum positif, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak dan jaminan hukum bagi konsumen terhadap kerugian akibat transaksi barang dan jasa. Sementara itu, transaksi elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan legitimasi terhadap aktivitas perdagangan berbasis digital serta mengatur tanggung jawab para pelaku usaha elektronik.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas praktik *E-commerce* dalam perspektif syariah, terutama terkait keabsahan akad elektronik, penerapan prinsip jual beli Islam, dan perlindungan hukum bagi konsumen<sup>13</sup>. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek legalitas transaksi elektronik atau hanya meninjau akad syariah secara umum tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan perlindungan konsumen dalam praktik *E-commerce* modern. Selain itu, perkembangan model bisnis digital yang semakin kompleks menimbulkan persoalan baru yang belum sepenuhnya dibahas dalam kajian sebelumnya, seperti mekanisme refund, perlindungan data konsumen, dan tanggung jawab platform marketplace berbasis syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya gap penelitian yang memerlukan analisis lebih mendalam mengenai hubungan antara penerapan akad syariah dan perlindungan konsumen dalam transaksi *E-commerce*.

Berdasarkan hal tersebut, analisis mengenai akad dan perlindungan konsumen dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan guna memastikan bahwa praktik transaksi digital tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum ekonomi syariah serta menjadi referensi bagi pelaku usaha, konsumen, dan regulator dalam menciptakan sistem *E-commerce* syariah yang aman, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konsumen.

## 2. Metode Penelitian

---

<sup>10</sup> Akram Ista, Andi Muh Taqiyuddin BN, and Mukhtar Lutfi, "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha," *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023): 94–102.

<sup>11</sup> Muhamad Izazi Nurjaman and Doli Witro, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62.

<sup>12</sup> Ika Atikah, "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama," *MUAMALATUNA* 9, no. 2 (2017): 143–62.

<sup>13</sup> Alvina Khoirul Umami, "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, kaidah, asas, dan peraturan hukum yang berkaitan dengan transaksi *E-commerce* berbasis syariah<sup>14</sup>. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis penerapan akad serta perlindungan konsumen dalam transaksi digital berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kajian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dianalisis melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, dan literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan transaksi elektronik, perlindungan konsumen, dan hukum ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian praktik *E-commerce* syariah dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep akad, prinsip perlindungan konsumen, serta nilai-nilai syariah dalam transaksi digital berdasarkan pandangan para ahli dan doktrin hukum Islam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan akad syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur aktivitas perdagangan digital dan perlindungan hak konsumen. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas transaksi *E-commerce* syariah, akad dalam hukum Islam, dan perlindungan konsumen.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan tema penelitian<sup>15</sup>. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang mendukung analisis mengenai akad dan perlindungan konsumen dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif<sup>16</sup>. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan akad dan bentuk perlindungan konsumen dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah serta menemukan relevansi antara praktik transaksi digital dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

---

<sup>14</sup> Syifa Rohmaniatul Hidayah, "Analisis Konsep Cashback Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 4, no. 2 (2023): 73–82.

<sup>15</sup> Muannif Ridwan et al., "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah," *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

### 3. Pembahasan

#### A. Analisis Akad dalam Transaksi *E-commerce* Syariah

Akad merupakan unsur fundamental dalam setiap transaksi muamalah dalam Islam. Secara terminologis, akad diartikan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan<sup>17</sup>. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, akad menjadi dasar sah atau tidaknya suatu transaksi karena mencerminkan adanya kerelaan (*an-taradhin*) antara para pihak yang melakukan perikatan<sup>18</sup>. Keberadaan akad tidak hanya berfungsi sebagai ikatan hukum, tetapi juga sebagai bentuk implementasi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi.

Dalam praktik transaksi *E-commerce*, akad mengalami perkembangan bentuk seiring dengan kemajuan teknologi digital<sup>19</sup>. Jika pada transaksi konvensional akad dilakukan secara langsung melalui pertemuan fisik antara penjual dan pembeli, maka dalam transaksi elektronik akad dilaksanakan melalui media digital seperti aplikasi, website, atau platform marketplace. Perubahan mekanisme tersebut tidak menghilangkan substansi akad selama tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Sah atau tidaknya suatu akad dalam Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun akad pada umumnya terdiri atas para pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud alaih*), tujuan akad, serta ijab dan qabul<sup>20</sup>. Para pihak harus memiliki kecakapan hukum dan melakukan transaksi secara sukarela tanpa adanya paksaan. Objek akad harus jelas, halal, dapat dimanfaatkan, serta diketahui spesifikasi dan jumlahnya. Sementara itu, ijab dan qabul menunjukkan adanya kesepakatan para pihak terhadap transaksi yang dilakukan. Selain rukun akad, terdapat pula syarat sah akad, seperti tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), *riba*, maupun penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah, terdapat beberapa jenis akad yang umum digunakan, di antaranya akad *bai' salam*, *murabahah*, dan *wakalah*<sup>21</sup>. Akad *bai' salam* merupakan akad jual beli dengan sistem pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Akad ini relevan dalam transaksi *online* karena pembeli umumnya melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang diterima. Namun, agar sesuai dengan syariah, spesifikasi barang, jumlah, kualitas, harga, dan waktu penyerahan harus dijelaskan secara rinci guna menghindari *gharar*.

---

<sup>17</sup> Feby Ayu Amalia, "Hukum Akad Syariah," *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 68–81.

<sup>18</sup> Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.

<sup>19</sup> Larasati Dhinarti and Firda Amalia, "E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalat," in *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2019, 162–69.

<sup>20</sup> Dery Ariswanto, "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 59–78.

<sup>21</sup> Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46.

Selain bai' salam, transaksi *E-commerce* juga dapat menggunakan akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Dalam praktik marketplace syariah, akad murabahah sering digunakan pada sistem pembayaran cicilan atau pembiayaan syariah dalam pembelian produk tertentu. Transparansi harga dan keuntungan menjadi prinsip utama dalam akad ini agar tidak menimbulkan unsur penipuan maupun ketidakadilan bagi konsumen.

Akad wakalah juga banyak ditemukan dalam transaksi *E-commerce*, khususnya pada hubungan antara penjual dengan platform marketplace. Dalam akad ini, marketplace bertindak sebagai perantara atau wakil yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Platform digital memperoleh imbalan tertentu atas jasa yang diberikan, seperti biaya administrasi atau komisi penjualan. Selama mekanisme tersebut dilakukan secara transparan dan disepakati para pihak, akad wakalah dalam *E-commerce* dapat dibenarkan menurut prinsip syariah.

Salah satu persoalan penting dalam transaksi digital adalah keabsahan ijab qabul elektronik. Dalam fikih muamalah kontemporer, ijab qabul tidak lagi dipahami secara sempit harus dilakukan secara lisan dan tatap muka, melainkan dapat dilakukan melalui media elektronik selama terdapat pernyataan kehendak dan persetujuan yang jelas dari para pihak<sup>22</sup>. Persetujuan melalui klik tombol “setuju”, pembayaran digital, maupun konfirmasi pemesanan dalam platform *E-commerce* dapat dipandang sebagai bentuk ijab qabul modern. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak menghilangkan esensi akad selama unsur kerelaan, kejelasan, dan kepastian hukum tetap terpenuhi.

Secara umum, praktik akad dalam transaksi *E-commerce* dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila memenuhi rukun dan syarat akad serta mengedepankan nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan. Transaksi digital juga harus terhindar dari unsur gharar, tadlis (penipuan), riba, dan praktik yang merugikan konsumen. Dengan demikian, penerapan akad dalam *E-commerce* berbasis syariah tidak hanya bertujuan menciptakan legalitas transaksi, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan hak-hak para pihak sesuai prinsip hukum Islam.

## **B. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi *E-commerce* Syariah**

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak konsumen serta terciptanya keadilan dalam aktivitas muamalah<sup>23</sup>. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perlindungan konsumen tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika bisnis yang harus dijalankan oleh pelaku usaha. Islam menempatkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan sebagai dasar utama dalam setiap transaksi perdagangan guna menghindari kerugian salah satu pihak.

---

<sup>22</sup> ARIEF ULUL AZMI, “ANALISIS KEABSAHAN E-CONTRACT DALAM PERSPEKTIF HUKUM,” n.d.

<sup>23</sup> Hanita Azrica and Seri Mughni Sulubara, “Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platform Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Fiqih Muamalah,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 296–318.

Konsep perlindungan konsumen dalam Islam berlandaskan pada prinsip kemaslahatan dan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil<sup>24</sup>. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang atau jasa yang sesuai dengan kesepakatan, aman digunakan, dan memiliki kualitas sebagaimana yang dijelaskan oleh penjual. Dalam konteks *E-commerce*, perlindungan konsumen menjadi semakin penting karena transaksi dilakukan tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga potensi terjadinya pelanggaran hak konsumen menjadi lebih besar.

Hak konsumen dalam transaksi *E-commerce* syariah meliputi hak memperoleh informasi yang benar, hak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi, serta hak memperoleh kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Sebaliknya, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi produk secara jujur, menjaga kualitas barang, memenuhi pesanan sesuai kesepakatan, dan bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen. Prinsip tanggung jawab tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya amanah dalam kegiatan perdagangan.

Dalam transaksi *E-commerce* berbasis syariah, larangan terhadap unsur gharar, tadlis, dan penipuan menjadi hal yang sangat penting<sup>25</sup>. Gharar merupakan ketidakjelasan terhadap objek transaksi, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu penyerahan barang. Praktik gharar sering ditemukan dalam transaksi *online* ketika informasi produk tidak dijelaskan secara rinci atau gambar produk tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, Islam juga melarang tadlis atau tindakan menyembunyikan cacat barang dan memberikan informasi palsu kepada konsumen. Larangan tersebut bertujuan untuk menjaga keadilan dan mencegah terjadinya kerugian dalam transaksi muamalah.

Transparansi informasi produk menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen yang harus diterapkan dalam *E-commerce* syariah. Penjual wajib memberikan penjelasan yang jelas mengenai spesifikasi barang, harga, kualitas, ukuran, bahan, dan mekanisme pengiriman agar konsumen dapat memahami objek transaksi secara utuh. Transparansi informasi tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi konsumen, tetapi juga menjadi implementasi prinsip kejujuran dalam Islam. Dengan adanya keterbukaan informasi, potensi sengketa antara penjual dan pembeli dapat diminimalisasi.

Selain itu, mekanisme refund dan penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen *E-commerce* syariah. Sistem refund atau pengembalian dana memberikan jaminan kepada konsumen apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan atau mengalami kerusakan<sup>26</sup>. Dalam Islam, mekanisme tersebut dapat dikaitkan dengan konsep khiyar, yaitu hak memilih bagi para pihak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau ketidaksesuaian pada objek akad. Penyelesaian sengketa dalam

---

<sup>24</sup> Amanda Tikha Santriati and Dwi Runjani Juwita, "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999," *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.

<sup>25</sup> Misbahul Ulum, "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 454249.

<sup>26</sup> Kharisma Adelia Riqoyani, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Skincare Palsu Melalui Marketplace Shopee" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

transaksi *E-commerce* dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, maupun jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku agar tercapai penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.

Perlindungan konsumen dalam transaksi *E-commerce* syariah tidak hanya didasarkan pada prinsip hukum Islam, tetapi juga didukung oleh hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sementara itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur legalitas transaksi elektronik serta tanggung jawab para pihak dalam aktivitas digital. Dari sisi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjadi landasan normatif dalam memastikan bahwa transaksi *E-commerce* berjalan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam *E-commerce* syariah harus diwujudkan melalui harmonisasi antara hukum Islam dan regulasi nasional agar tercipta sistem perdagangan digital yang aman, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

### C. Tantangan dan Upaya Penguatan *E-commerce* Syariah

Perkembangan *E-commerce* berbasis syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi masyarakat mengenai transaksi syariah digital<sup>27</sup>. Sebagian besar konsumen masih memahami *E-commerce* hanya sebagai aktivitas jual beli *online* tanpa memperhatikan aspek akad, kehalalan transaksi, maupun prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat kurang memahami perbedaan antara transaksi digital konvensional dan transaksi berbasis syariah.

Selain rendahnya literasi, risiko wanprestasi dan penipuan *online* juga menjadi persoalan yang sering terjadi dalam praktik *E-commerce*. Tidak sedikit konsumen mengalami kerugian akibat barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, hingga tindakan penjual yang tidak bertanggung jawab setelah pembayaran dilakukan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran dalam muamalah. Risiko penipuan juga semakin meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan minimnya pengawasan terhadap aktivitas perdagangan *online*.

Tantangan lainnya berkaitan dengan pengawasan terhadap platform digital berbasis syariah. Hingga saat ini, belum semua marketplace yang mengklaim menggunakan prinsip syariah memiliki sistem pengawasan yang jelas terkait penerapan akad, mekanisme transaksi, maupun pengelolaan dana konsumen<sup>28</sup>. Akibatnya, masih terdapat potensi praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti ketidakjelasan akad, manipulasi informasi produk, atau penggunaan sistem yang mengandung unsur riba dan gharar. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran regulator dan lembaga pengawas dalam memastikan kepatuhan syariah pada platform *E-commerce*.

---

<sup>27</sup> Muhammad Mudjib Musta'in et al., "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0" (Global Aksara Pers, 2022).

<sup>28</sup> Budi Sukardi, "Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global," *EKONOMI*, 2023, 89.

Untuk memperkuat implementasi *E-commerce* syariah, diperlukan penguatan regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan transaksi digital modern. Regulasi tersebut harus memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme akad elektronik, perlindungan konsumen, penyelesaian sengketa, serta standar kepatuhan syariah bagi platform digital<sup>29</sup>. Selain itu, pengawasan terhadap marketplace berbasis syariah perlu ditingkatkan melalui kerja sama antara pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga fatwa agar praktik perdagangan digital tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan hukum positif.

Upaya lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan edukasi dan literasi masyarakat mengenai transaksi *E-commerce* syariah. Edukasi dapat dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, maupun penyebaran informasi mengenai akad syariah, hak-hak konsumen, serta etika bisnis Islam dalam transaksi digital. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan konsumen dan pelaku usaha dapat menjalankan transaksi *E-commerce* secara lebih aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekosistem perdagangan digital syariah yang berkeadilan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

#### **4. Penutup**

Perkembangan E-commerce di era digital telah membawa perubahan besar terhadap pola transaksi masyarakat, termasuk dalam praktik perdagangan berbasis syariah. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi E-commerce pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Penerapan akad dalam transaksi digital dapat dinilai sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak yang cakap hukum, objek transaksi yang jelas, serta ijab qabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Pelaksanaan akad melalui media elektronik juga dapat diterima sebagai bentuk perkembangan praktik muamalah modern selama tetap menjunjung prinsip kejelasan, kerelaan, dan keadilan dalam transaksi.

Selain aspek akad, perlindungan konsumen menjadi unsur yang sangat penting dalam mewujudkan transaksi E-commerce syariah yang aman, adil, dan transparan. Perlindungan konsumen dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak hukum, tetapi juga berkaitan dengan nilai moral dan etika bisnis yang menekankan kejujuran, amanah, dan tanggung jawab pelaku usaha. Praktik E-commerce harus terhindar dari unsur gharar, tadlis, penipuan, dan ketidakjelasan informasi yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, transparansi informasi produk, mekanisme refund, serta penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan dan kepastian hukum dalam transaksi digital berbasis syariah.

Di sisi lain, perkembangan transaksi E-commerce juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat mengenai transaksi syariah digital, risiko wanprestasi dan penipuan *online*, serta lemahnya pengawasan terhadap platform digital berbasis syariah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan masih sangat diperlukan guna memastikan bahwa praktik E-commerce berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan hukum positif di Indonesia. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pengawas, dan

---

<sup>29</sup> Aji Febrian Nugroho, "Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan," 2023.

masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem E-commerce syariah yang memberikan perlindungan hukum, kepastian transaksi, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak.

## Daftar Pustaka

- Amalia, Feby Ayu. "Hukum Akad Syariah." *Islamitsch Familierecht Journal* 3, no. 01 (2022): 68–81.
- Arangga, Farhan, and Muhammad Aulia Firmansyah. "Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi Digital Dalam Perspektif Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 4 (2023): 1024–37.
- Ariswanto, Dery. "Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 4, no. 1 (2021): 59–78.
- Atikah, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)) Sebagai Pedoman Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Muamalatuna* 9, no. 2 (2017): 143–62.
- Azmi, Arief Ulul. "Analisis Keabsahan E-Contract Dalam Perspektif Hukum," n.d.
- Azqia, Hidayatul. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam." *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2022): 63–77.
- Azrica, Hanita, and Seri Mughni Sulubara. "Legalitas Transaksi E Commerce Dalam Platfortm Shopee Ditinjau Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Persfektif Fiqih Muamalah." *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023): 296–318.
- Bahtiar, Rais Agil. "Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan e-Commerce Di Indonesia [Potency, Government Role, and Challenges of e-Commerce Development in Indonesia]." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 11, no. 1 (2020): 13–25.
- Danuri, Muhamad. "Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital." *Jurnal Ilmiah Infokam* 15, no. 2 (2019).
- Dhinarti, Larasati, and Firda Amalia. "E-Commerce Dalam Perspektif Fiqh Muamalat." In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 162–69, 2019.
- Hidayah, Syifa Rohmaniatul. "Analisis Konsep Cashback Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)* 4, no. 2 (2023): 73–82.
- Ista, Akram, Andi Muh Taqiyuddin BN, and Mukhtar Lutfi. "Prinsip Kejujuran Dalam Usaha." *Business and Investment Review* 1, no. 5 (2023): 94–102.
- Marpi, Yapiter, and S Kom. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak*

*Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*. PT. Zona Media Mandiri, 2020.

- Masrukhin, Masrukhin. "Rekonstruksi Regulasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berbasis Nilai Keadilan." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG, 2023.
- Musta'in, Muhammad Mudjib, M Si Dr Humaidah Muafiqie, M Si Abd Karman, and M M Ummi Kalsum. "Ekonomi Kreatif Berbasis Digital Dan Kemandirian Masyarakat Era Society 5.0." Global Aksara Pers, 2022.
- Nafiah, Rohmatun, and Ahmad Faih. "Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2019): 167–75.
- Nugroho, Aji Febrian. "Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Peer To Peer Lending Berbasis Financial Technology Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Otoritas Jasa Keuangan," 2023.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, and Doli Witro. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 4, no. 1 (2022): 35–62.
- Ramli, Tasya Safiranita, Ahmad M Ramli, Rika Ratna Permata, Ega Ramadayanti, and Rizki Fauzi. "Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 24, no. 2 (2020): 119–36.
- Ridwan, Muannif, A M Suhar, Bahrul Ulum, and Fauzi Muhammad. "Pentingnya Penerapan Literature Review Pada Penelitian Ilmiah." *Jurnal Masohi* 2, no. 1 (2021): 42–51.
- Riqoyani, Kharisma Adelia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembelian Produk Skincare Palsu Melalui Marketplace Shopee." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Santriati, Amanda Tikha, and Dwi Runjani Juwita. "Perlindungan Hak Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999." *Opinia de Journal* 2, no. 2 (2022): 32–51.
- Selviana, Selviana. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Ketidaksesuaian Barang Dalam Platform Jual Beli Online." IAIN Parepare, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukardi, Budi. "Pengembangan Sistem Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Global." *EKONOMI*, 2023, 89.
- Ulum, Misbahul. "Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya Pada e-Commerce Islam Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis* 17, no. 1 (2020): 454249.
- Umami, Alvina Khoirul. "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Yunus, Muhammad, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, and Gusti Khairina Shofia.

“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food.” *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2018): 135–46.

Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 8, no. 1 (2017): 78–115.